



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS HAMZANWADI**



**DENGAN
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM MELALUI PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR : 113/UH.FBSH/PKS/2021
NOMOR : 074/110/DiskopUKM/2021**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Drs H. MOHZANA, S.Pd., M.Pd** : Dekan Fakultas Bahasa Sastra dan Humaniora Universitas Hamzanwadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hamzanwadi, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.85, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 83611 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. H. WIRAJAYA KUSUMA, MH** : Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat beralamat di Jalan Airiangga No. 36 Mataram. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Universitas Hamzanwadi Nomor : 113 /UH.FBSH/PKS/2021, Nomor : 074/110/DiskopUKM/2021 tentang Pembangunan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk menjalin serta memupuk hubungan kelembagaan kedua belah pihak dalam rangka Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini untuk Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama yang akan dilakukan meliputi:

- (1) Kerjasama dalam hal Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Kewirausahaan bagi mahasiswa dengan melibatkan pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Kerjasama Pendataan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam pengembangan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat
- (3) Kerjasama dalam hal Program Pendampingan Koperasi dan UKM melalui Program Kreativitas Mahasiswa;
- (4) Kerjasama dalam rangka Program KKN berbasis Pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat
- (5) Kerjasama dalam rangka program penelitian berbasis pengembangan teknologi dan Inovasi bagi Koperasi dan UMKM;
- (6) Kerjasama dalam program magang mahasiswa pada Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (7) Kerjasama dalam program Inkubasi Bisnis Koperasi dan UKM melalui Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi.
- (8) Kerjasama dalam Program Hamzanwadi Expo sebagai media pengembangan Jaringan, Promosi dan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM Provinsi NTB.
- (9) Kerjasama dalam rangka mendorong penciptaan wirausaha pemula dari kalangan mahasiswa.
- (10) Kerjasama dalam kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan PARA PIHAK di bidang pengembangan Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan akses dan fasilitas ke pelaku Koperasi dan UKM sebagai narasumber, mentor, tempat KKN, tempat magang dan tempat praktek dan penelitian bagi mahasiswa maupun dosen;
- b. Memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada pada PIHAK KEDUA termasuk pada UPTD, Balai Diklat Koperasi dan UKM Provinsi NTB untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan baik oleh mahasiswa maupun dosen atas izin PIHAK KEDUA;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Bertanggungjawab sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan dalam naskah Kerjasama ini, dalam wujud penyiapan materi dan penyiapan evaluasi;
- b. Memberikan pendampingan dan pengembangan inovasi untuk Pemberdayaan Koperasi dan UKM binaan Dinas Koperasi Dan UKM untuk percepatan pencapaian UKM Naik Kelas;
- c. Ikut bertanggungjawab terhadap keamanan, kerusakan dan kebersihan fasilitas dan sarana prasarana yang digunakan oleh PIHAK KESATU untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan Proses Pembelajaran Kewirausahaan bagi mahasiswa dengan melibatkan

pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PIHAK KESATU;

- b. Mendapatkan pendampingan, Pengembangan dan penelitian untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UKM Binaan Dinas Koperasi Dan UKM untuk percepatan pencapaian UKM Naik Kelas.
- c. PIHAK KEDUA berhak mengajak Koperasi dan UKM Mitranya untuk ikut dalam event-event yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dalam objek dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sebagai mana dimaksud.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan akses dan fasilitas kepelaku Koperasi dan UKM Binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB sebagai narasumber, mentor, tempat KKN, tempat magang dan tempat praktek dan penelitian bagi mahasiswa maupun dosen;
- b. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya Kerjasama.

PASAL 4

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual PARA PIHAK sebelum Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani tetap menjadi Hak Kekayaan Intelektual PARA PIHAK;
- (2) Jika di dalam proses kerjasama ini timbul Hak Kekayaan Intelektual baru, maka pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihaklainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagai mana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagaiberikut:
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*se bagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;

- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir atau jasa pos kepada alamat-alamat di bawah ini:

A Pihak Kesatu : Dr. Drs H. MOHZANA, S.Pd., M.Pd

Alamat : Jalan Cut Nyak Dien No.85, Pancor, Selong,
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar.
83611

Telepon : (0376) 22954

Email : universitas@hamzanwadi.ac.id

B Pihak Kedua : Drs. H. WIRAJAYA KUSUMA, MH

Alamat : Jl. Airlangga No. 36 Mataram

Telepon : (0370) 631 722 dan 635690

Email : umkm.diskopntb@gmail.com

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- d. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- e. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah

diterima jika ada bukti tandatenerima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tandatangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagai mana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11 PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (tiga), bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA
Drs. H. WIRAJAYA KUSUMA, MH
NIP. 19721218 199301 1 002


PIHAK KESATU
Dr. Drs H. MOHZANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19611231 198301 1 071